



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta adanya perubahan nomenklatur, maka Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Perencanaan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Badan

##### Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan penunjang urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
  - c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - k. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
  - l. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
  - m. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - n. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  - p. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
  - q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
  - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan



- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran;
  - e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
  - f. menyusun laporan keuangan;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan skala kota untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar daerah pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan skala kota untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar daerah pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. pengoordinasian penyusunan, menganalisis dan memverifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;



- i. penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. penyiapan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. penyiapan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- o. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- q. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- r. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- s. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- t. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam lingkup koordinasi Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- u. pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja sektoral pelaksanaan kegiatan penunjang program dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- v. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - w. pengawasan dan pengendalian pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Bagian Keempat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan skala kota untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar daerah pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model kewilayahan skala kota untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian penyusunan, menganalisis dan memverifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. penyiapan bahan Musrenbang pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. penyiapan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. penyiapan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- o. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - q. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - r. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - s. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - t. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - u. pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja sektoral pelaksanaan kegiatan penunjang program dalam lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - v. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - w. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima  
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan skala kota untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar daerah pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model kewilayahan skala kota untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. pengoordinasian penyusunan, menganalisis dan memverifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- h. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. penyiapan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. penyiapan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- q. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- r. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- s. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



- t. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam lingkup koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - u. pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja sektoral pelaksanaan kegiatan penunjang program dalam lingkup koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - v. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - w. pengawasan dan pengendalian pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Bagian Keenam Bidang Perencanaan dan Evaluasi

#### Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup bidang Perencanaan dan Evaluasi;

- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis pada lingkup bidang Perencanaan dan Evaluasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan penghimpunan bahan kebijakan dan penyusunan kebijakan terkait data, informasi, sistem evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan statistik sektoral;
- f. pelaksanaan penetapan kebutuhan data skala kota;
- g. penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kota;
- h. pelaksanaan petunjuk teknis penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta melaksanakan koordinasi evaluasi proses penyusunannya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi hasil evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan;
- k. pelaksanaan pengumpulan, validasi dan analisis data pendukung perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- l. pelaksanaan harmonisasi data dan informasi lintas sektoral untuk mendukung perencanaan;
- m. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

- n. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan pagu indikatif pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah dan belanja daerah pada lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- p. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
- q. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dalam penentuan prioritas pembangunan daerah;
- r. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi data pendukung perencanaan;
- s. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja;
- t. pelaksanaan harmonisasi pengukuran dan evaluasi kinerja sektoral pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan;
- u. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- x. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- y. pelaksanaan penyusunan dokumen dan sinkronisasi materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

- z. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
  - aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - bb. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
  - (4) Bidang Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 11

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT pada Badan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan Jabatan Fungsional dalam unit organisasi tergambar pada dokumen Peta Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Nomenklatur dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Kepala Badan memiliki kewajiban :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan sumber daya; dan
  - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tahun 2025.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 42

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA SURABAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI